

BUDAYA, POLITIK, DAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Percikan Pemikiran Dosen Pendidikan Agama
Islam Indonesia tentang Relasi Budaya,
Politik, dan Hukum dalam Kehidupan

Editor:
Drs. H. Imam Ghozali, MM.

Pengantar:
Prof. Dr. H. Muhammad Turhan Yani, MA

H. Hasim, Muhammad Fauzy Emqi, Imam Ghozali, Naniek Ratni Juliardi AR, Nur Rofiq,
Erwin Kusumastuti, Septian Arief Budiman, Fathudin Ali, Muhammad Nur Kholis Al Amin,
Zawawi, A. Muammar Alawi, Muhammadong, Syamhudian Noor, Endang Iryanti, Saifuddin
Zuhri, Zeni Lutfiyyah.

BUDAYA, POLITIK, DAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF ISLAM
Percikan Pemikiran Dosen Pendidikan Agama Islam Indonesia tentang
Relasi Budaya, Politik, dan Hukum dalam Kehidupan

Penulis: A. Muammar Alawi
Endang Iryanti
Erwin Kusumastuti
Fathudin Ali
H. Hasim
Imam Ghozali
Nur Rofiq
Muhammad Fauzy Emqi
Muhammad Nur Kholis Al Amin
Muhammadong
Naniek Ratni Juliardi AR
Saifuddin Zuhri
Septian Arief Budiman
Syamhudian Noor
Zawawi
Zeni Lutfiyyah

Editor : Drs. H. Imam Ghozali, MM
Pengantar : Prof. Dr. H. Muhammad Turhan Yani, MA
Desain Sampul : Tim Bintang Pustaka Madani
Tata Letak : Azarya Andre

Cetakan 1, Januari 2022

Diterbitkan melalui:

Diandra Kreatif

(Anggota IKAPI, 062/ DIY/ 08)

Jl Melati 171, Sambilegi Baru Kidul,

Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta.

Email: diandracreative@gmail.com

Kerjasama Penerbit:

Penerbit Omah Ilmu

Perumahan Taman Krajan B.6

Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta

WA: 0877 3416 8010

Email: penerbitomahilmu@gmail.com

x + 207 hlm; 15 x 23 cm

ISBN: 978-623-240-388-8

Bud
d
Percikan
Islam In

PENGANTAR EDITO
PENGANTAR KETU.
- Prof. Dr. H. Muhan

BAB 1. KEBUDAYA

- A. Masjid sebagai l
- B. Epistemologi Ke
- C. Nilai-Nilai Islam
- Muhammad Fa
- D. Mengenal Kaligra
- Naniek Ratni Ju

BAB 2. MASYARAKA

- A. Konsepsi Masyar
- B. Masyarakat Mada
- C. Karakteristik Mas
- D. Peran Umat Islam
Indonesia - Septie

DAFTAR ISI

Budaya, Politik, dan Hukum dalam Perspektif Islam

Percikan Pemikiran Dosen Pendidikan Agama
Islam Indonesia tentang Relasi Budaya, Politik,
dan Hukum dalam Kehidupan

PENGANTAR EDITOR – Drs. Imam Ghozali, MM	v
PENGANTAR KETUA DPP ADPISI BIDANG PENGEMBANGAN SDM – Prof. Dr. H. Muhammad Turhan Yani, MA.....	vii
BAB 1. KEBUDAYAAN DALAM ISLAM	1
A. Masjid sebagai Pusat Pembinaan Umat – Imam Ghozali	2
B. Epistemologi Kebudayaan Islam – Hasim	11
C. Nilai-Nilai Islam dalam Budaya Indonesia – Muhammad Fauzy Emqi.....	19
D. Mengenal Kaligrafi sebagai Bagian dari Kebudayaan dalam Islam – Naniek Ratni Juliardi AR.....	27
BAB 2. MASYARAKAT MADANI DALAM KAJIAN ISLAM	39
A. Konsepsi Masyarakat Madani – Nur Rofiq	40
B. Masyarakat Madani dalam Lintas Sejarah – Endang Iryanti.....	58
C. Karakteristik Masyarakat Madani – Erwin Kusumastuti.....	69
D. Peran Umat Islam dalam Mewujudkan Masyarakat Madani di Indonesia – Septian Arief Budiman.....	77

BAB 3. SISTEM POLITIK DALAM ISLAM	87
A. Pandangan Al-Qur'an tentang Politik – Fathudin Ali	88
B. Nilai-Nilai Dasar Sistem Politik dalam Al-Qur'an – M. Nur Kholis Al Amin	98
C. Al-Siyasah dalam Pandangan Islam – Zawawi	113
D. Ruang Lingkup dan Penjabaran Siyasah – A. Muammar Alawi.....	124
BAB 4. KAJIAN HUKUM DALAM ISLAM.....	135
A. Dinamika dan Tantangan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia – Muhammadong.....	136
B. Kontribusi Umat Islam dalam Perumusan dan Penegakan Hukum Indonesia – Zeni Lutfiyah	147
C. Perbedaan Hukum Islam dengan Hukum Barat – Syamhudian Noor	159
D. Implementasi Hukum Islam dalam Kehidupan Bermasyarakat – Saifuddin Zuhri	174

P
Drs. H

Puji syukur kepada
Rahmad dan Hidayah-
Pendidikan Agama Isl
buku kembali berbent
dan Hukum dalam l
Pendidikan Agama Isl
dan Hukum di Indone

Buku ini terwujud
karena itu, kami men
Yani, Wakil Ketua Il D
memberi kata sambutan
ADPISI yang telah ber
itu atas dukungan da
Aam Abdussalam, M.I

Di lihat dari berl
kebudayaan, menunj
persoalanyangsanga
itu melekat dengan
pencipta kebudayaa
kelahiran manusia s
dua sisi yaitu kebu
suatu produk.

Dinamika Dan Tantangan Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia

Muhammadong – Universitas Negeri Makassar

A. Pendahuluan

Pembaruan hukum Islam pada dasarnya bertolak pada sesuatu yang telah ada (*existing*), kemudian mengalami perubahan secara kualitatif sebagai produk interaksi dalam kehidupan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa proses pembaruan hukum Islam dipandang sebagai sesuatu yang otonom, akan tetapi ia pun berinteraksi dengan unsur lain dalam masyarakat sehingga terjadi saling bergantung. Ketika hukum Islam berinteraksi dengan kehidupan sosial masyarakat senantiasa dihadapkan pada masalah, baik yang bersifat internal maupun eksternal. (Harun Nasution, 1986: 74). Oleh karena itu, konsep pembaruan hukum Islam menuntut adanya sikap *adaptatif* dengan kondisi sosial masyarakat di mana ia berinteraksi. Dalam hal ini, perwujudan kaidah *المحافظة على القديم الصالح و الاخذ بالجديد اصلح* (memelihara yang lama jika hal itu masih baik dan menerima yang baru atau perubahan jika hal itu dianggap lebih baik), menjadi suatu keharusan. Hal ini penting karena perilaku mukallaf yang menjadi obyeknya dipandang sebagai sesuatu yang kontinum dan senantiasa mengalami perubahan. (Cik Hasan Bisri, 1998: 12)

Dengan demikian, pembaruan hukum Islam harus dilakukan dalam memberikan respon terhadap tuntutan perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dikatakan demikian karena salah satu

bentuk dari universalitas hukum Islam dilihat dari daya adaptabilitas dan fleksibilitas hukum Islam itu sendiri. Itu berarti bahwa pemikiran hukum Islam tidak kosta dalam satu zaman, tempat dan keadaan, melainkan senantiasa mengalami perubahan secara dinamis seiring dengan perubahan zaman, tempat dan keadaan. Hal ini sesuai dengan pendapat al-Jauziyah yang mengatakan bahwa *تغير الفتاوي و اختلافه بحسب تغير الأزمنة والامكنة والاحوال والعوادم* (Perubahan ide-ide atau pemikiran hukum dan perbedaannya sesuai dengan perubahan zaman, ruang, keadaan, niat, dan kebutuhan).” Bahkan lebih jauh al-Jauziyah mengatakan bahwa tidak memahami (mempertimbangkan, pen.) perubahan, merupakan kesalahan besar dalam syari’at. (Muhammad Daud Ali, 1996: 35).

Aspek terpenting dalam muamalah adalah masalah hukum keluarga. Dalam kaitan ini J.N.D. Anderson mengatakan bahwa hukum keluarga dianggap sebagai inti syari’at, karena bagian inilah yang oleh umat Islam dianggap sebagai pintu masuk ke wilayah agama dan masyarakat. Hukum keluarga sebagai bagian penting dalam hukum Islam, tidak luput dari gagasan pembaruan sebagaimana dengan bagian hukum Islam lainnya. Bahkan, pembaruan hukum keluarga Islam telah menjadi wacana yang menggloabal di seluruh dunia Islam, khususnya di Indonesia. Dalam artian bahwa pembaruan hukum Islam telah menjadi suatu isu dari gerakan modernisasi yang paling hangat dibicarakan di dunia Islam. Kendatipun demikian, dalam prosesnya tidak dapat terlepas dari berbagai aspek yang mengitari gagasan pembaruan hukum keluarga Islam. (J.N.D Anderson, 1991: 149).

Dalam kontes tersebut, paling tidak terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah terjadinya perbedaan antara umat Islam sendiri dalam memaknai pembaruan hukum Islam, baik secara substantif maupun secara metodologis. Sedangkan faktor eksternal adalah kehidupan sosial masyarakat yang mengitarinya, bahkan termasuk faktor kekuasaan negara. Dengan demikian, fokus permasalahan yang akan dikaji dalam makalah ini adalah terkait dengan masalah pembaharuan hukum Islam dan aspek-aspek pembaharuan hukum Islam keluarga dalam hukum keluarga di Indonesia. (Busthami Muhammad Said, 1986:152).

B. Dinamika Pembaruan Hukum Islam di Indonesia

Dinamika artinya perkembangan ke arah yang lebih jauh, ilmu fisika yang berada pada posisi tetap. Pembaruan hukum Islam dilakukan dengan ijtihad. Dan ijtihad inilah yang menjadi intisari pembaruan dalam Islam. Dengan adanya ijtihad, dapat diadakan penafsiran dan interpretasi baru terhadap ajaran-ajaran yang bersifat *zanni*. Dan juga dengan adanya ijtihad dapat ditimbulkan pendapat dan pemikiran baru sebagai ganti pendapat dan pemikiran ulama-ulama terdahulu yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Isu mengenai tertutupnya pintu ijtihad timbul sesudah habisnya mujtahid (ahli ijtihad) besar abad ke-3 H. Pengikut masing-masing mujtahid besar memusatkan perhatian pada ajaran-ajaran atau mazhab gurunya dan memalingkan perhatian mereka dari Al-Qur'an dan hadis kepada karangan (pendapat) gurunya. Ada pula sebagian ulama yang pada hakikatnya belum memenuhi syarat untuk mengadakan ijtihad langsung kepada kedua sumber ajaran Islam tersebut. Akibatnya, timbullah kekacauan di bidang syariat dan ijtihad. (Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990: 67)

Ajaran Islam berasal dari dua sumber pokok, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Di antara ajaran-ajaran ini ada nas Al-Qur'an atau hadis Nabi Saw yang *qat'i* (*Qat'idan Zanni*) yaitu tegas dan jelas, hingga arti lafalnya tidak mengandung maksud lain. Dalam memahami nas yang *qat'i* ini tidak terdapat perbedaan pendapat ulama. Di samping itu ada pula nas yang bersifat *zanni*, yaitu tidak tegas dan tidak jelas, sehingga boleh ditafsirkan lain dari arti lafalnya. Di samping ajaran yang ada nasnya dalam Al-Qur'an dan hadis, ada pula ajaran yang timbul sebagai hasil ijtihad ulama. Dalam hal ajaran yang mengandung arti *zanni* dan ajaran yang bersumber dari ijtihad terdapat perbedaan pendapat ulama-ulama Islam. Perbedaan pendapat inilah yang kemudian menimbulkan aliran atau mazhab yang berbeda-beda dalam Islam. Penafsiran dan ijtihad dalam masalah-masalah yang *zanni* (*zanniyyah*) bukan saja bisa berbeda, tetapi juga bisa berubah menurut perbedaan tempat dan zaman. Ungkapan populer di kalangan fukaha dalam menghadapi masalah ini adalah "hukum berubah dengan berubahnya zaman dan tempat. Contoh populer dalam masalah ini adalah qaul jadid dan qaul

ladim Ima
dan sesudah

Secara
pertama, b
manusia d
penataan
Ketiga, bi
manusia d
merupakan
yang men
masyarakat
bidang iba
wasiat, da
jinayah, bi
maliyah, d:

Pembi
perkembang
memenuhi
kolektif. Ol
dan semak
pemikiran
pengembang
antara peri
sistematis.
yang men
sosial. (Ibn

Hukum
hadis ahk
terus men
perkembang
berbagai p
proses alo
pranata so
dalam keh

am di Indonesia

arah yang lebih jauh, ilmu
Pembaruan hukum Islam
nilah yang menjadi intisari
nya ijtihad, dapat diadakan
ajaran-ajaran yang bersifat
at ditimbulkan pendapat dan
dan pemikiran ulama-ulama
n perkembangan zaman. Isu
al sesudah habisnya mujtahid
kut masing-masing mujtahid
ajaran-ajaran atau mazhab
reka dari Al-Qur'an dan hadis
ada pula sebagian ulama yang
at untuk mengadakan ijtihad
n Islam tersebut. Akibatnya.
an ijtihad. (Depdikbud Kamus

er pokok, yaitu Al-Qur'an dan
Al-Qur'an atau hadis Nabi Saw
dan jelas, hingga arti lafalnya
memahami nas yang *qat'i* ini
na. Di samping itu ada pula nas
an tidak jelas, sehingga boleh
mping ajaran yang ada nasnya
aran yang timbul sebagai hasil
ngandung arti *zanni* dan ajaran
perbedaan pendapat ulama-
yang kemudian menimbulkan
a dalam Islam. Penafsiran dan
zanni (*zanniyyah*) bukan saja
h menurut perbedaan tempa
gan fukaha dalam menghadapi
lengan berubahnya zaman dan
h ini adalah qaul jadid dan qaul

kadim Imam asy-Syafi'i. yaitu pendapatnya sebelum menetap di Mesir dan sesudahnya. (Muh. Atho Mudzhar, 1993: 165)

Secara garis besarnya, hukum Islam meliputi empat bidang, yaitu: *pertama*, bidang ibadah, yakni merupakan penataan hubungan antara manusia dengan Allah SWT. *Kedua*, bidang munakahah, merupakan penataan hubungan antara manusia dalam lingkungan keluarga. *Ketiga*, bidang muamalah, merupakan penataan hubungan antar manusia dalam pergaulan hidup masyarakat. *Keempat*, bidang jinayah, merupakan penataan pengamanan dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin keselamatan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan menurut A. Jazuli, hukum Islam meliputi: bidang ibadah, bidang *ahwal al-Syakhshiyah* (perkawinan, kewarisan, wasiat, dan wakaf), bidang muamalah (dalam arti sempit), bidang jinayah, bidang *aqdhiyah* (peradilan), dan bidang siyasah (*dusturiyah, maliyah, dan dauliyah*). (Yusuf Qardhawi, 1997:214)

Pembidangan hukum Islam tersebut, sejalan dengan perkembangan pranata sosial, sebagai norma yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan individual dan kolektif. Oleh karena itu, semakin beragam kebutuhan hidup manusia dan semakin beragam pranata sosial, maka semakin berkembang pula pemikiran ulama dan pembidangan hukum Islam pun mengalami pengembangan. Hal itu menunjukkan, terdapat korelasi positif antara perkembangan pranata sosial dengan pemikiran ulama secara sistematis. Atau sebaliknya, penyebaran produk pemikiran ulama yang mengacu kepada firman Allah melahirkan berbagai pranata sosial. (Ibnu Hanbali, 197 H: 359).

Hukum Islam yang termaktub di dalam ayat-ayat ahkam, hadis-hadis ahkam, dan terutama di dalam kitab-kitab fikih dipahami terus mengalami perkembangan dan pengembangan. Dalam proses pengembangan, hukum Islam mengalami internalisasi ke dalam berbagai pranata sosial yang tersedia di dalam masyarakat. Terjadi proses alokasi hukum Islam, dalam dimensi syari'ah ke dalam pranata sosial, menjadi landasan dan memberi makna serta arah dalam kehidupan masyarakat Islam Indonesia. Hasil dari proses

pengembangan hukum Islam yang terjadi dalam rentang waktu berabad-abad, berkembang berbagai pranata sosial yang bercorak keIslaman. (Ibnu Qayyim Al-jauziyah, T.th:71)

Pranata-pranata sosial dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu: *pertama*, ia merupakan aktualisasi hukum Islam yang tertumpu kepada interaksi sosial yang mempola setelah mengalami pergumulan dengan kaidah-kaidah lokal yang dianut oleh masyarakat Indonesia yang majemuk. Dalam pergumulan itu, terjadi adaptasi dan modifikasi antara hukum Islam dengan kaidah lokal. Dengan perkataan lain bahwa proses sosialisasi dan institusionalisasi hukum Islam terjadi dalam hubungan timbal balik dengan kaidah-kaidah lokal yang dianut. Selain itu, terjadi intervensi hukum barat terutama sejak masa penjajahan Belanda. *Kedua*, pranata-pranata sosial merupakan perwujudan interaksi sosial di dalam masyarakat Islam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Interaksi sosial itu berpatokan dan mengacu kepada keyakinan (kesepakatan tentang benar dan salah), nilai (kesepakatan tentang baik dan buruk), dan kaidah (kesepakatan tentang yang mesti dilakukan dan yang mesti ditinggalkan), yang dianut oleh mereka. Ia merupakan perwujudan amal shaleh sebagai ekspresi keimanan dalam interaksi sosial. (Hasbi Ash-Shiddiqi, 1986:47).

Dalam kehidupan masyarakat Islam Indonesia dewasa ini, dikenal berbagai pranata sosial yang bercorak keIslaman. Pranata-pranata sosial meliputi berbagai bidang kehidupan, yang senantiasa mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Ada pranata yang amat dekat dengan keyakinan yang dianut, sehingga memiliki tingkat kepekaan yang sangat tinggi, seperti pranata peribadatan, pranata kekerabatan, dan pranata pendidikan. Ada pula pranata sosial yang relatif agak jauh dari keyakinan, sehingga relatif luwes atau netral, seperti pranata ekonomi dan pranata keilmuan, sehingga proses adaptasinya relatif longgar dan labelnya sebagai hukum Islam bersifat luwes. Selanjutnya pranata-pranata sosial mengalami kongkretisasi dalam struktur masyarakat, dalam bentuk berbagai organisasi sosial sebagai wahana untuk memenuhi kebutuhan hidup secara kolektif dan terencana. Kenyataan itu menunjukkan bahwa di dalam masyarakat terjadi penyerapan produk teknologi sosial (pengorganisasian masyarakat)

mutakhir, dan hukum Islam di

C. Tantangan

Setelah Indonesia pula diarahkan ke kolonial untuk di sebagai salah satu rujukan dalam per menghasikan Undang Nomor 7 Undang Peradilan Pengadilan Agar hukum Islam s Pada tahun 199 menyangkut huk kewarisan, dan p kecenderungan k mulai dikesampir dan bahkan telah antara lain, dalam anak angkat berl tua angkatnya se hukum perkawin berujia 19 tahun c sebagainya. (Ali Y)

Lalu pada ta Hukum Islam te Munawir Sjadzali, reaktualisasi ajar dalam berbagai fo (bahkan juga di l tentang fikih. Sala

alam rentang waktu sosial yang bercorak

dua sudut pandang, Islam yang tertumpu mengalami pergumulan masyarakat Indonesia adaptasi dan modifikasi an perkataan lain bahwa am Islam terjadi dalam lokal yang dianut. Selain a sejak masa penjajahan merupakan perwujudan tuk memenuhi kebutuhan an dan mengacu kepada salah), nilai (kesepakatan akatan tentang yang mesti yang dianut oleh mereka. ebagai ekspresi keimanan ii, 1986:47).

Indonesia dewasa ini, dikenal tel-Islaman. Pranata-pranata , yang senantiasa mengalami a pranata yang amat dekat i memiliki tingkat kepekaan adatan, pranata kekerabatan, a sosial yang relatif agak jauh atau netral, seperti pranata ga proses adaptasinya relatif am bersifat luwes. Selanjutnya ngkretisasi dalam struktur ganisasi sosial sebagai wahana ecara kolektif dan terencana. di dalam masyarakat terjadi pengorganisasian masyarakat)

mutakhir, dan dapat dijadikan saluran untuk mengaktualisasikan hukum Islam di dalam kehidupan nyata. (Rahmat Djatnika, 1996:102).

C. Tantangan yang Dihadapi

Setelah Indonesia merdeka, upaya pembaruan hukum banyak pula diarahkan kepada perubahan hukum tertulis peninggalan kaum kolonial untuk dijadikan hukum nasional, dan hukum Islam dijadikan sebagai salah satu unsur hukum nasional yang berfungsi sebagai rujukan dalam pembentukan hukum nasional tersebut. Upaya ini telah menghasilkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang hukum perkawinan. Kemudian, pada tahun 1989 terbentuk pula Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang populer dengan sebutan Undang-Undang Peradilan Agama (UUPA), yang menyejajarkan kedudukan Pengadilan Agama dengan Pengadilan Umum dan menempatkan hukum Islam sebagai salah satu unsur dalam hukum nasional. Pada tahun 1991 telah dilakukan pula Kompilasi Hukum Islam menyangkut hukum keluarga, yang terdiri atas hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Dalam usaha kompilasi hukum tersebut, kecenderungan kepada salah satu mazhab (khususnya mazhab Syafi'i) mulai dikesampingkan, tetapi lebih ditekankan kepada kemaslahatan, dan bahkan telah dilakukan suatu reformnasi hukum. Sebagai contoh, antara lain, dalam hukum kewarisan dinyatakan bahwa orang tua/ anak angkat berhak ikut menerima harta peninggalan anak/orang tua angkatnya sebanyak 1/3 bagian sebagai wasiat wajibah; dalam hukum perkawinan hanya boleh dilakukan oleh pria yang telah berujia 19 tahun dan wanita yang sudah berusia dewasa 16 tahun, dan sebagainya. (Ali Yafi, 1995: 149)

Lalu pada tahun 1980-an, ketika akan membentuk Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan, Munawir Sjadzali, Menteri Agama ketika itu, memunculkan gagasan reaktualisasi ajaran Islam. Gagasan tersebut sengaja dilontarkan dalam berbagai forum, guna menggu-gah para ulama fikih di Indonesia (bahkan juga di luar Indonesia) untuk mengkaji dan berpikir lagi tentang fikih. Salah satu contoh yang ditampilkan Munawir adalah

berkenaan dengan reaktualisasi dalam hukum kewarisan, yakni kemungkinan dijadikannya hak anak laki-laki sama dengan hak anak perempuan dalam menerima warisan ayahnya yang meninggal. Kendati contoh yang dikemukakan Munawir tersebut tidak diterima secara eksplisit dalam kompilasi, ternyata telah merangsang sementara cendekiawan dan ulama berpikir lebih mendalam dalam melihat tujuan asasi syari'at Islam sebagai syari'at yang kekal untuk kemaslahatan manusia pada semua tempat dan masyarakat. Akan tetapi, di pihak lain, upaya tersebut justru menimbulkan kecurigaan, seolah-olah ada upaya untuk mengganti fikih dengan sesuatu paham yang berbau orientalisme. (Al-Albani, 1972: 76).

Puncak reaktualisasi terlihat pada lokakarya Kompilasi Hukum Islam di Jakarta, awal Februari 1988 yang dihadiri oleh para tokoh fikih dan organisasi-organisasi Islam, perguruan tinggi, dan masyarakat. Kesimpulannya, menerima reinterpretasi dalam rangka reaktualisasi, selama masih dalam wilayah bahasan fikih, yakni di luar yang diatur secara *qath'i* dalam Al-Qur'an maupun hadis. Upaya reaktualisasi ajaran Islam di bidang hukum sebagai disebutkan di atas juga merupakan bagian dari upaya pembaharuan hukum Islam, terutama dalam konteks zaman modern dewasa ini. Dari upaya demikian diharapkan terwujudnya suatu solusi hukum yang dapat mengayomi masyarakat. sehingga apa yang mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari akan senantiasa berjalan di atas dasar hukum yang luwes dan adil. (Wahid Marzuki dan Rumadi, 2001:75).

Meskipun hukum Islam merupakan bagian dari agama yang harus dijalankan oleh umat Islam, namun penerapannya kelihatan belum sepenuhnya berlaku terutama dalam hal yang berhubungan dengan pergaulan sesama manusia (muamalat dalam arti umum yang mencakup privat dan publik). Hal ini mungkin disebabkan oleh umat Islam sendiri yang belum siap untuk menerapkannya meskipun itu perintah Allah, karena fikih bidang muamalat menurut apa adanya yang tercantum dalam kitab-kitab Fikih telah sulit untuk diterapkan dalam kenyataan. Kecuali telah diformulasikan dalam bentuknya yang baru sebagaimana dalam hukum perkawinan. Meskipun fikih munakahat telah diformulasikan dalam UU Perkawinan, namun dalam

pelaksanaan Islam sendiri dalam beram

Aturan h publik, seper dalam berbu dipatuhi um yang tingkat alat penekan, Allah SWT, ke penindak yang Allah itu buka sebagai alat pe dengan negar tentunya tidal

Langkah alat penekan umat Islam menyeluruh (beragama lai yang baru) sel kesadaran de dirasakan ad: Islam dan men ajaran agama Islam itu telah merupakan ke dalam hukum

D. Kesimpulan

Materi hu adalah bersife diserap untuk Akan tetapi u

kewarisan, yakni dengan hak anak yang meninggal. Tetapi tidak diterima. Hal ini merangsang mendalam dalam masyarakat yang kekal untuk melakukan kecurigaan, dan sesuatu paham

Kompilasi Hukum oleh para tokoh fikih, dan masyarakat. Langkah reaktualisasi, di luar yang diatur upaya reaktualisasi di atas juga Islam, terutama upaya demikian dapat mengayomi dalam kehidupan hukum yang luwes

dari agama yang tampaknya kelihatan yang berhubungan amani umuni yang bahkan oleh umat hanya meskipun itu menurut apa adanya untuk diterapkan dalam bentuknya an. Meskipun fikih inian, namun dalam

pelaksanaannya masih menemukan kesulitan. Karena sebagian umat Islam sendiri belum berkenan menempatkannya sebagai pedoman dalam beramal karena ia bukan fikih. (Nasrul Rusli, 1999:126).

Aturan hukum Islam tentang pergaulan yang menyangkut hukum publik, seperti hukum pidana dalam kedudukannya sebagai pedoman dalam berbuat, seperti umat Islam tidak boleh membunuh, dapat dipatuhi umat Islam dan telah berjalan, terutama di kalangan umat yang tingkat keimanannya begitu tinggi. Namun hukum Islam sebagai alat penekan, pemaksa dan eksekutor terhadap pelanggar ketentuan Allah SWT, kelihatannya belum jalan, karena alat penekan, pemaksa dan penindas yang diberlakukan oleh negara terhadap aturan yang ditetapkan Allah itu bukan dari fikih tetapi dari KUHP. Negara menggunakan KUHP sebagai alat pemaksa dan penekan, bukan fikih, karena yang berhadapan dengan negara bukan hanya umat Islam tetapi juga umat beragama lain tentunya tidak merasa terikat dengan Fikih.

Langkah pertama untuk dapat menerapkan Hukum Islam sebagai alat penekan dan pemaksa, adalah dengan meningkatkan kesadaran umat Islam itu sendiri akan tuntutan ajaran agamanya secara menyeluruh (akidah dan syariah), kemudian baru meyakinkan umat beragama lain akan kemampuan hukum Islam (dalam formulasinya yang baru) sebagai hukum negara. Akhir-akhir ini, kelihatannya tingkat kesadaran dalam beragama semakin baik. Sebelumnya memang dirasakan adanya usaha pihak tertentu untuk meminggirkan umat Islam dan mempersempit kesempatan umat Islam dalam melaksanakan ajaran agamanya; namun saat ini usaha untuk menyudutkan umat Islam itu telah dapat dihindarkan, meskipun belum seluruhnya. Hal ini merupakan kesempatan untuk menyiapkan masuknya Hukum Islam dalam hukum negara. (Amir Syarifuddin, 2005: 149).

D. Kesimpulan.

Materi hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis adalah bersifat umum dan universal. Hukum yang demikian dapat diserap untuk memperkaya dan menyempurnakan hukum nasional. Akan tetapi untuk mempermudah penyerapan tersebut diperlukan

rumusan-rumusan yang jelas dan rasional, sehingga dapat ditearapkan secara real. Dengan demikian, upaya untuk mengembangkan hukum Islam terhadap hukum nasional diperlukan pemikiran kembali ajaran hukum Al-Qur'an dan hadis. Atau tegasnya, perlu ada pembaharuan hukum Islam guna menjawab tantangan zaman. Sehingga kelembagaan hukum Islam semakin jelas menampakkan keunggulannya dalam perbandingan hukum.

Analisa kebahasaan dan interpretasi ulama menyimpulkan bahwa pembaharuan mengandung enam elemen.

1. Pembaharuan adalah upaya menghidupkan ajaran agama, menyebarkannya, dan mengembalikannya kepada bentuk aslinya pada masa salaf pertama.
2. Pembaharuan demikian mencakup pula upaya memelihara teks-teks suci keagamaan yang benar dan otentik agar terhindar dari interpretasi manusia.
3. Upaya pembaharuan harus diimbangi dengan metode yang benar dalam memahami teks-teks agama, dan pemahaman demikian dapat ditelusuri melalui komentar-komentar yang telah dilakukan oleh aliran pemikiran sunni.
4. Tujuan penting pembaharuan agama adalah menjadikan hukum agama sebagai landasan hukum sebagai aspek kehidupan, sehingga sesuatu yang salah dapat diperbaiki dan yang kurang dapat disempurnakan.
5. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan upaya ijtihad, sehingga agama Islam dapat menjawab permasalahan hukum yang muncul dalam masyarakat.
6. Aspek penting dalam pembaharuan adalah membedakan ajaran agama yang sebenarnya dengan yang disisipkan kepadanya, baik sisipan yang muncul dari dalam maupun berupa pengaruh dari luar.

- Ali, Muhammad Da
Kumpulan Tulisa
Al-Albani, 1972. *Silsil*
- Anderson, J.N.D, 199
Machnun Husair
I; Surabaya: Ama
- Ash-Shiddiqhi, Hasbi
(Jakarta: Bulan E
- Al-jauziyah, Ibnu Qa
Juz III, Beirut: Da
- Bisri, Cik Jasan, 19
Indonesia Cet. I;
- Djatnika, Rahmat, 1'
Pemahaman Me
Dimensi Hukum l
: Gema Insani Pr
- Depdikbud, 1990, Ka
Balai Pustaka.
- Hanbali, Ibnu, 197 H.
Libanon,
- Marzuki, Wahid, da
Yogyakarta: LKIS
- Mudzhar, Muh. Atho,
IMS.
- Nasution, Harun, 1
Gerakan, Cet. IV,
- Qardhawi, Yusuf Q:
Tujaddidud-diin.
Shahwah Islamia

Daftar Pustaka

- Ali, Muhammad Daud, 1996. *Hukum Islam dan Peradilan Agama Kumpulan Tulisan Cet.I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al-Albani, 1972. *Silsilah al-hadis as-Shahidah*, Bairut-Libanon.
- Anderson, J.N.D, 1991. *Islamic Law in Modern World*, alih bahasa oleh Machnun Husain dengan judul: *Hukum Islam di Dunia Modern Cet. I*; Surabaya: Amar Press.
- Ash-Shiddiqhi, Hasbi, 1985. *Syariat Islam Menjawab Tantangan zaman* (Jakarta: Bulan Bintang).
- Al-jauziyah, Ibnu Qayyim, T.th. *1'lam al-Muwaqqiin an Rab al-Alamin*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr.
- Bisri, Cik Jasan, 1998. *Hukum Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia Cet. I*; Jakarta: Logos.
- Djatnika, Rahmat, 1996. *Jalan mencari Hukum Islam Upaya Ke Arah Pemahaman Metodologi Ijtihad*, Dalam, Amrullah Ahmad SF, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum National*, Cet. I; Jakarta : Gema Insani Press.
- Depdikbud, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III; Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Hanbali, Ibnu, 197 H. *al-Musnad, al-Maktabah al-Islami*, Cet. III; Bairut-Libanon,
- Marzuki, Wahid, dan Rumadi, 2001. *Fikih Mazhab Negara*. Cet. I; Yogyakarta: LKIS.
- Mudzhar, Muh. Atho, 1993. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama*. Cet. I; Jakarta: IMS.
- Nasution, Harun, 1996. *Pembaruan Hukum Islam, Pemikiran dan Gerakan*, Cet. IV, Jakarta: Bahrul Ulum.
- Qardhawi, Yusuf Qardhawi, 1997. *Mim Ajli Shalawatir Rasyidah Tujaddidud-diin*. Terjemahan Nabhanildris, Fiqih Tajdid dan Shahwah Islamiah, Jakarta: Islamuna Pers.

- Rusli, Nasrul 1999. *Konsep Ijtihad al-Syaukani*. Cet. I. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu.
- Said, Busthami Muhammad, 1984. *Mafhum Tajdid al-Din*. Kuwait: Dar al-Dakwah.
- Syarifuddin, Amir, 2005. *Meretas Kebijakan Ijtihad Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*. Cet. II, Jakarta: Ciputat Press.
- Yafi, Ali, 1995. *Menggagas Fikih Sosial*. Cet. I; Bandung: Mizan.

Kontribusi I dan Pen

Zeni Lutfiyal

Membincang el
sesungguhnya
dimulai dari saat p
penting untuk meng
pertama tersebut te
ini. Islam sebagai a
llahy), juga selalu be
li kulli zaman wa m
merupakan fenome
manusia. Sebagai r
doktrin yang bersifa
institusi sosial yang
waktu (Azyumardi /

Hukum Islam
(stabil) dan kedua
pertama *al-Tsabat*, l
berubah sepanjang
al-Tathawwur, huku
situasi dan kondisi
hukum Islam bisa l
dinamis tetapi tetap